



PENETAPAN

Nomor: 026/Pdt.P/2016/MS-STR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh;

Husin alias Husin M. bin Lahim, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Pensiunan Veteran, tempat tinggal di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Habibah binti Husin M, umur 44, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Hasan Basri bin Husin M, umur 42, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No. 026/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 026/Pdt.P/2016/MS-STR tanggal 19 Mei 2016, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 1965, Pemohon I dengan istri Pemohon I yang bernama Kamasiah Binti Musa telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Aceh Tengah sekarang Gayo Lues sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 27 Mei 1965;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan istri Pemohon I yang bernama Kamasiah Binti Musa tinggal di Kampung Padang Pasir, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Aceh Tengah sekarang Gayo Lues kemudian pindah ke Kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa Pemohon I dan istri Pemohon I yang bernama Kamasiah Binti Musa telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : **Habibah Binti Husin M.** berumur 44 tahun (Pemohon II), **Hasan Basri Bin Husin M.** berumur 42 tahun (Pemohon III);
4. Bahwa istri Pemohon I yang bernama Kamasiah Binti Musa telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2016 di Kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa istri Pemohon I yang bernama Kamasiah Binti Musa meninggalkan ahli waris yaitu : Pemohon I (Suami), Pemohon II (anak perempuan) dan Pemohon III (anak laki-laki);
6. Bahwa Pemohon I dan istri Pemohon I yang bernama Kamasiah Binti Musa mempunyai Buku Tabungan Bank BPD Aceh Nomor Rekening 056.02.03.600462-3 dengan saldo Rp. 51,320,973 (Lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
7. Bahwa Buku Tabungan tersebut atas nama istri Pemohon I yang bernama Kamasiah Binti Musa;
8. Bahwa para Pemohon bermaksud hendak mengambil uang tabungan tersebut namun karena buku tabunganya atas nama istri Pemohon I yang

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No. 026/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Kamasiah Binti Musa maka perlu penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Mahkamah Syar'iyah Redelong menetapkan ahli waris dari almarhum Kamasiah Binti Musa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Kamasiah Binti Musa telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2016 di Kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Kamasiah Binti Musa sebagai berikut :
 - 3.1. Husin alias Husin M. Bin Lahim / suami (Pemohon I);
 - 3.2. Habibah Binti Husin M. / anak perempuan (Pemohon II);
 - 3.3. Hasan Basri Bin Husin M. / anak laki-laki (Pemohon III);
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menjelaskan kembali bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini tersebut dibutuhkan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penarikan tabungan di Bank Aceh atas nama Hj Kamasiah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/1965, tanggal 27 Mei 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rikit Gaib, daulu Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Gayo Lues), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, lalu diberi kode (P.1);

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No. 026/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 71/SK/KN/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 17 Mei 2016, lalu diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 440/1143/2016, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas DTP Lampahan, lalu diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, tanpa nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kenine dan diketahui Camat Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 17 Mei 2016, lalu diberi kode (P.4);
5. Asli Surat Silsilah Keluarga, tanpa nomor, yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Kepala Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 18 Mei 2016, lalu diberi kode (P.5);
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1117010107300052, tanggal 15 Juni 2015, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.6);
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1117014511720001 tanggal 13 Mei 2015, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.7);
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1117011108730001 tanggal 13 Mei 2015, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.8);
9. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1117011207100003 tanggal 24 Januari 2011, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.9);
10. Foto Copy Buku Rekening Bank Aceh atas nama Hj. Kamasiah Nomor: 056.02.03.600462-3, yang dikeluarkan oleh Kantor Capem Simpang Balek, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.10)

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No. 026/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Asli Rekening Koran Tabungan atas nama Hj Kamasiah, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Capem Bank Aceh Simpang Balek, tanggal 18 Mei 2016, lalu diberi kode (P.11);

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk penarikan tabungan di Bank Aceh atas nama Hj Kamasiah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No. 026/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.6 s/d P.8 tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon yang berdomisili di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Para Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1 P.4, P.5 dan P.9, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1, P.4, P.5 dan P.9 tersebut harus dinyatakan terbukti benar Pemohon I dan Hj. Kamasiah adalah pasangan suami isteri yang sah, dan Pemohon II, III adalah anak dari pasangan Pemohon I dengan Hj. Kamasiah, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Personal standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.2 dan P.3 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Hj. Kamasiah, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar Ibnu Sakdan telah meninggal dunia pada hari tanggal 11 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.10 dan P.11 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti benar Hj. Kamasiah ada memiliki tabungan di Bank Aceh Capem Simpang Balek dan mempunyai saldo terakhir sebesar Rp. 51.320.973,- (Lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No. 026/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d bukti P.11 yang diajukan Para Pemohon, jika dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan isteri Pemohon I bernama Hj. Kamasiah binti Musa adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 03 Januari 1965;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Hj. Kamasiah binti Musa telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - Habibah binti Husin M (Pr);
 - Hasan Basri bin Husin M (Lk);
- Bahwa Hj. Kamasiah binti Musa telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung Hj. Kamasiah telah lebih dahulu meninggal dunia dibandingkan dengan Hj. Kamasiah;
- Bahwa setelah meninggalnya Hj. Kamasiah binti Musa, maka ahli waris yang ditinggalkannya adalah:
 - a. Husin alias Husin M bin Lahim (suami);
 - b. Habibah binti Husin M (anak perempuan kandung);
 - c. Hasan Basri bin Husin M (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa benar Hj. Kamasiah binti Musa adalah isteri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II dan III yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 dan ahli waris yang ditinggalkan almarhum Hj. Kamasiah binti Musa adalah: Husin alias Husin M (suami), Habibah binti Husin M (anak perempuan kandung), Hasan Basri bin Husin M (anak laki-laki kandung);

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No. 026/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti sebagaimana di pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah karena hubungan nasab dan perkawinan, maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Hj. Kamasiah binti Musa telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan ahli waris Hj. Kamasiah binti Musa adalah;
 - 3.1. Husin alias Husin M bin Lahim (suami/Pemohon I);
 - 3.2. Habibah binti Husin M (perempuan, anak kandung/Pemohon II);
 - 3.3. Hasan Basri bin Husin M (laki-laki, anak kandung/Pemohon III);
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis 16 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah, Oleh kami MANSUR RAHMAT, SH Sebagai Ketua Majelis, WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No. 026/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL



KETUA MAJELIS

MANSUR RAHMAT, SH

ERTIKA URIE, S.HI, M.HI

PANITERA PENGGANTI

AGUS HARDIANSYAH, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp. 390.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 481.000,-

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan No. 026/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)